

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan organisasi saat ini perusahaan dituntut untuk dapat berkembang apalagi dalam globalisasi ekonomi karena persaingan dalam dunia bisnis dan sangat ketat dan kompetitif. Dan sekarang perkembangan organisasi ekonomi telah berkembang ke berbagai negara baik perusahaan yang ada didalam negeri maupun luar negeri .

Semakin banyaknya dalam kemudahan barang antar luar negeri yang menyebabkan perusahaan tidak membatasi lagi barang untuk dalam negeri akan tetapi merambah perusahaannya sendiri ke perusahaan multinasional dimana dapat beroperasi melalui perusahaan itu sendiri dan juga cabang dari perusahaan tersebut . Semakin banyaknya perusahaan yang bergerak secara nasional menyebabkan permasalahan terhadap transfer pricing dan mendapatkan perhatian perpajakan dari berbagai negara.

Dalam perusahaan multinasional yang memiliki cabang antar negara *Transfer Pricing* digunakan untuk meminimalkan biaya pajak . Pembayaran Pajak merupakan suatu perwujudan yang merupakan kewajiban dari negara serta peran yang digunakan untuk pembangunan nasional , namun pada saat ini masih banyak perusahaan yang melakukan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak , dan upaya yang dilakukan agar terhindar dari pembayaran pajak .

Tujuan utama dari Transfer pricing adalah untuk dapat mengevaluasi dan mengukur kinerja finansial suatu perusahaan dan juga banyak digunakan oleh perusahaan lain untuk meminimalkan jumlah pajak dengan membayarkan rekayasa jumlah transfer (Gusnardi,2009)

Namun Para ahli juga banyak mengakui bahwa transfer pricing bisa dijadikan penyalahgunaan oleh perusahaan untuk mengejar laba yang tinggi dan dapat meminimalkan pajak . Untuk Perusahaan yang memiliki perusahaan di negara yang pajaknya tinggi hal tersebut akan menjadi masalah untuknya karena akan membayar pajak lebih banyak, Sehingga keuntungan yang akan di dapat perusahaan tersebut akan sedikit.

Transfer pricing juga telah tercantum didalam Undang-undang yaitu Nomor 36 Tahun 2008 , tentang pajak penghasilan tercantum pada pasal 18 . sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih atau diantara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan . Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, dan atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari suatu wajib pajak kepada wajib pajak lainnya yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan pajak yang terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan

istimewa tersebut.. Informasi kasus terbaru dugaan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* berasal dari situs liputan6.com pada tahun 2017, terdapat dokumen keuangan dalam skala besar yang jumlahnya sekitar 13,4 juta, bocor ke publik. Dokumen-dokumen tersebut didapat surat kabar Jerman, *Süddeutsche Zeitung*, yang kemudian meminta *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) untuk melakukan investigasi secara lebih rinci. *BBC Panorama* dan *Guardian* termasuk dalam 100 lebih media yang menginvestigasi dokumen-dokumen tersebut. Sejumlah dokumen yang telah dibocorkan pada Minggu 5 November 2017 baru sebagian kecil, yang mengungkap skandal pajak dan keuangan dari ratusan orang dan perusahaan yang namanya disebut dalam data. Dikutip dari *The Guardian*, jutaan dolar kekayaan pribadi milik Ratu Elizabeth II diinvestasikan ke Kepulauan Cayman. Dan beberapa uang tersebut diduga mengalir ke entitas yang dituduh melakukan eksploitasi terhadap keluarga miskin dan kelompok rentan. Laporan itu juga menunjukkan, perjanjian investasi lepas pantai yang dilakukan oleh anggota kabinet kepresidenan AS, yakni Menteri Perdagangan Wilbur Ross. Dana itu diduga mengalir melalui perusahaan cangkang yang memiliki koneksi dengan Rusia. Beberapa pihak Rusia itu dikabarkan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Media sosial Twitter dan Facebook juga dilaporkan menerima investasi ratusan juta dollar yang sumbernya diduga berasal dari Rusia. Dokumen juga menyebut, ada sejumlah dana perwalian di Cayman Island yang diduga dikelola oleh Stephen Bronfman, ketua penggalang dana kampanye Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Selain

itu, ada dana perwalian lepas pantai senilai US\$ 450 juta yang diduga milik dari Lord Ashcroft, politisi ternama dari Inggris.

Adapun kasus *transfer pricing* yang ada di Indonesia. Dikutip dari kompasiana.com tahun 2017, perkara pajak PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang sampai sekarang masih terkatung-katung berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut untuk tahun pajak 2005, 2007, dan 2008. Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak menemukan indikasi adanya transaksi antara perusahaan terafiliasi dengan nilai tak wajar dalam laporan perusahaan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan transfer pricing untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah memindahkan beban keuntungan berlebih ke negara Singapura yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax heaven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.

Kasus lainnya datang dari perusahaan Apple. Dilansir oleh tirtoid tahun 2017, bocornya skema penghindaran pajak yang diberitakan oleh *International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ)* tidak hanya membeberkan figur-figur politik dan pengusaha dengan kekayaan melimpah. Investigasi ini juga membongkar skema penghindaran pajak yang dimainkan oleh perusahaan dengan reputasi global, salah satunya Apple. Menurut laporan yang dirilis oleh ICIJ, Apple memanfaatkan regulasi pajak sangat rendah di Jersey, pulau kecil di Selat Inggris, untuk menyimpan keuntungannya sejumlah 252 miliar dolar AS. Apple mendirikan perusahaan cabang di yurisdiksi bebas

pajak ini untuk membebaskan keuntungan yang menggantung ini dari beban pajak di Eropa, Asia dan Afrika. Sebelum pindah ke Jersey, Apple mendirikan mayoritas perusahaan cabangnya di Irlandia dimulai pada tahun 1991. Regulasi pajak di sana hanya membebaskan pajak di bawah 1 persen. Pada tahun 2014, Apple hanya dikenakan beban pajak sebesar 0,005 persen untuk dua per tiga keuntungan global yang ia daftarkan sebagai aset perusahaan cabangnya di Irlandia. Namun, pada Agustus 2016, Komisi Eropa memutuskan meregulasi pajak di Irlandia yang telah melanggar peraturan subsidi negara di yurisdiksi Uni Eropa. Praktik ini dianggap ilegal karena Apple dibebankan pajak sangat rendah sedangkan bisnis lain harus membayar beban pajak yang lebih tinggi. Selain itu, Komisi Eropa mencatat kerugian besar dari sisi pendapatan pajak negara-negara di Eropa dikarenakan penghindaran pajak ini. Komisi ini juga menemukan bahwa perusahaan Apple di Irlandia tidak memiliki bukti yang menunjukkan kapasitas operasional mereka untuk melakukan praktik bisnis atau dikatakan sebagai sebuah perusahaan. Sebagai hukuman, komisi Eropa memerintah Apple untuk membayar 13 miliar euro kepada pemerintah Irlandia.

Ada beberapa alasan perusahaan memutuskan untuk melakukan *transfer pricing*. Salah satu alasan perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing* adalah pajak. Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan

teori *political cost*, selain pajak memiliki sifat memaksa sehingga pemerintah mewajibkan suatu perusahaan multinasional untuk membayar pajak yang tentunya membuat perusahaan merasa mendapatkan tekanan karena harus secara rutin membayar pajak kepada negara. Sehingga manajer memilih melakukan cara untuk meminimalkan pembayaran pajak yaitu dengan *transfer pricing* ke grup perusahaannya yang ada di negara lain agar pajak yang dibayar oleh perusahaan bisa seminimal mungkin (Indriaswari, 2017). Penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dkk (2017), yang membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah, dkk (2014), dan Mispianiti (2015) menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Berkaitan dengan perbedaan hasil tersebut, penelitian ini akan menguji kembali pengaruh pajak pada keputusan melakukan *transfer pricing*..

Debt covenant juga memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* (Rosa, 2017). Kontrak hutang jangka panjang (*Debt Covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas berada dibawah tingkat yang telah ditentukan. Perjanjian ini membatasi segala aktivitas perusahaan yang dapat merusak nilai pinjaman. Dengan adanya batasan-batasan ini dapat memicu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak mampu bergerak

bebas. Untuk menghindari pelanggaran tersebut maka kecenderungan salah satu praktek yang dilakukan perusahaan laba adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Sesuai dengan *The Debt Covenant Hypotesis* dalam teori akuntansi positif, semakin cenderung suatu perusahaan untuk melanggar perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan. Berdasarkan teori akuntansi positif, *debt covenant* akan mendorong para pemegang saham mayoritas untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian terkait tentang *debt covenant* telah dilakukan oleh Rosa et al., (2017) yang menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan penelitian oleh Resvy (2018) menunjukkan bahwa *debt covenant* secara simultan tidak berhubungan terhadap kecendrungan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan perbedaan tersebut maka penelitian ini akan menguji kembali pengaruh *debt covenant* terhadap transfer pricing.

Keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *profitabilitas*. *Profitabilitas* merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Deanti (2017) menemukan hubungan negatif antara *profitabilitas* terhadap *transfer pricing*, bahwa perusahaan dengan pendapatan sebelum pajak yang lebih besar akan menghindar secara proporsional, daripada perusahaan dengan pendapatan pra-pajak yang lebih sedikit. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Bava, dkk (2017) yang menyatakan bahwa semakin rendah *profitabilitas* suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran laba yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Berkaitan dengan perbedaan hasil tersebut, penelitian ini akan menguji kembali pengaruh *profitabilitas* pada keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur sector aneka industry yang terdapat di bursa efek tahun 2015-2018 dikarenakan praktik transfer pricing lebih mudah digunakan pada perusahaan manufaktur . Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah barang mentah dan menjualnya .Penggunaan sampel selama 4 tahun cukup untuk menggambarkan tentang kondisi perusahaan manufaktur di Indonesia yang melakukan praktek *transfer pricing*. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memenuhi rasa ingin tahu penulis tentang *transfer pricing*, bagaimana faktor-faktor seperti pajak, *profitabilitas* dan *debt covenant* dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penelitian ini akan menguji

Pengaruh Pajak, Debt Convenant, Profitabilitas terhadap Transfer pricing Pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah *debt covenant* pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk menguji pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah dan laporan keuangan

Memberikan gambaran kepada pemerintah, analisis laporan keuangan, manajemen perusahaan dan investor/kreditor bagaimana pajak mempengaruhi perusahaan untuk untuk mengambil keputusan *transfer pricing*

2. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* , khususnya perusahaan manufaktur yang ada di indonesia

3. Bagi lembaga Pendidikan

Skripsi ini dapat menambah referensi di perpustakaan sehingga dapat digunakan untuk penelitian yang akan datang .

1.3 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini hanya di batasi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018. Variabel ini hanya membahas variabel Pajak, Debt Covenant, Profitabilitas.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bagian. Uraianya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah yang diambil untuk menyusun penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kajian teori yang digunakan dalam skripsi ini untuk menganalisa data yang ada yang penulis dapat dari studi pustaka mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini serta kerangka penelitian yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan, mengklasifikasikan, mendiskripsikan, dan menganalisis data-data yang diperoleh, terutama mengenai *transfer pricing* yang menjadi sorotan utama dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini, semua data yang diperoleh akan diolah, Kemudian hasil pengolahan data akan dipaparkan beserta penjelasan atas hasil pengolahan tersebut. Selain itu terdapat juga pembahasan yang akan menjelaskan hasil pengolahan yang diikuti penjelasan tambahan yang akan mendukung hasil tersebut.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini akan diungkapkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian skripsi ini, dan saran bagi pihak-pihak yang terkait.

